

BAB V

PENUTUP

4.3. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan instrumen yuridis dalam pemberian perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pengeluaran kebijakan yang terkait dengan tenaga kesehatan di masa pandemi *covid-19* dalam rangka pemberian perlindungan hukum yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan pelaksana. Berikut beberapa kebijakan yang ditujukan kepada tenaga kesehatan dalam menghadapi pandemi *covid-19*: 1) Pemberian penghargaan; 2) Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Pendayagunaan tenaga kesehatan; 4) Jaminan kecelakaan kerja; 5) Pemberian insentif dan santunan kematian.
2. Pemerintah yang berkedudukan sebagai organ pengorganisasian suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap terpenuhinya fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Berikut upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan fasilitas bagi tenaga kesehatan: 1) Menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang memadai; 2) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan tenaga kesehatan; 3) Transparansi informasi publik; 4) Pegambilan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

4.4. Saran

Berangkat dari uraian di atas, penulis menyadari banyak ditemukan kelemahan dalam proses pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di masa pandemi *covid-19*. Berikut saran yang penulis tawarkan untuk dapat menutupi kelemahan tersebut serta menjadi perbaikan dalam pengeluaran kebijakan di masa mendatang :

Pertama, dalam hal perlindungan hukum, maka pemerintah harus melakukan peningkatan mutu dan kualitas tenaga kesehatan dengan mendirikan prasarana yang menunjang bagi peningkatan mutu tenaga kesehatan, misalnya pembangunan lembaga pendidikan. Tidak sampai disitu, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus didasarkan pada capaian mutu bagi tenaga kesehatana melalui program yang dilakukan secara intensif dan terstruktur

Kedua, dalam hal pertanggungjawaban pemerintah berkenaan dengan pengadaan APD maka dalam hal ini pemerintah harus memastikan kelengkapan fasilitas dan distribusi fasilitas kesehatan bagi tenaga kesehatan dengan didasarkan pada skala kebutuhan masing-masing daerah. Selain itu diperlukan pula upaya perencanaan yang baik dalam penyebaran tenaga kesehatan yang harus memperhatikan jumlah tenaga kesehatan dan domain wilayah yang membutuhkan fasilitas kesehatan.



